



**P U T U S A N**

**Nomor : 24/G/2016/PTUN. BJM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**Hj. IDA RIANIE, S.Pt., MP.,** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Jalan A.Yani Km.36,5 No.10, RT.001, RW.006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil ;

Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016 memberikan kuasa kepada :

1. A. MULYA SUMAPERWATA, S.H., M.H.,
2. AMIRIL HIDAYAT, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Firma Hukum "MAR PRUDENCE & PARTNERS LAW FIRM", beralamat di Jalan Komplek Taman Palem Asri No.46, RT.002, RW.006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan :

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

**GOVERNOR KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.14 Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau Jalan

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Praja No.1, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Selatan Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Hj. AWI SUNDARI, S.H.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Nama : EDY HARPENDI, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro  
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Selatan;
3. Nama : SUGENG, S.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Perlindungan Hukum pada Biro Hukum  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan  
Selatan;
4. Nama : Hj. YATIMAH, S.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada  
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Selatan;
5. Nama : ARIE SATYA, S.H., M.H.  
Jabatan : Penyusun Naskah Bantuan dan  
Perlindungan Hukum pada Biro Hukum  
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan;

Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, berdomisili pada Kantor  
Gubernur Kalimantan Selatan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 14  
Banjarmasin atau di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Jalan Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah  
Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183.1/00214/KUM tanggal 27  
September 2016;

Serta memberikan kuasa kepada NOFARIDA, S.H., M.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi  
Kalimantan Selatan selaku Pengacara Negara, beramat di Jalan DI.  
Panjaitan No. 26 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 183.1/01248/SKK/KUM/2016 tanggal 5 Oktober 2016,  
memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Nama : SUMANTO, S.H., M.H.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
2. Nama : GUSTI KARYANI SARI, S.H.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
3. Nama : DANNY WIDODO, S.H.  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan DI.  
Panjaitan No.26 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi  
Nomor : SKK-18/Gtr/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

- Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut:
- Telah membaca :
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin  
Nomor: 24/PEN-DIS/2016/PTUN.BJM tanggal 14 September 2016  
Tentang Lolos Dismissal ;
  2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin  
Nomor: 24/PEN-MH/2016/PTUN.BJM Tanggal 14 September 2016

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-PP/2016/PTUN.BJM

Tanggal 14 September 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/2016/PTUN.BJM

tanggal 4 Oktober 2016 Tentang Hari Persidangan ;

5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor: 24/PEN-MH/2016/PTUN.BJM Tanggal 25 Oktober 2016

tentang Penggantian Hakim Ketua Majelis perkara tersebut ;

6. Berkas perkara tersebut ;

- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 5 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 5 September 2016 di bawah Register Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan tersebut telah diperbaiki tanggal 4 Oktober 2016, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

### I. Objek Sengketa:

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Hj. Ida Rianie, S.Pt., M.P., NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a).

### II. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa Objek Sengketa diserahkan oleh Plt. Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Bidang Pengembangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Juni 2016 di Lapas Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 5 September 2016;
- Bahwa terhitung sejak saat Objek Sengketa diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan diajukan Gugatan *a quo* pada tanggal 5 September 2016 yaitu dalam waktu 66 hari. Oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

### III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Hj. Ida Rianie, S.Pt., M.P, NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Gubernur selaku Pejabat Tata

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

- Bersifat konkret adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Hj. Ida Rianie, S.Pt.,M.P, NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dengan kata lain wujud dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Hj. Ida Rianie, S.Pt.,M.P, NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) itu dapat dilihat secara kasat mata;
- Bersifat Individual adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Hj. Ida Rianie, S.Pt.,M.P, NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu An. Hj. Ida Rianie, S.Pt.,M.P, NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a); dan

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat final adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Hj. Ida Rianie, S.Pt.,M.P, NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) yang dikeluarkan itu sudah definitif, tidak perlu lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat.

- b. Tergugat adalah Gubernur Kalimantan Selatan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

#### IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SKPD/Unit Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 821.13/68-SI/PEG tanggal 31 Juli 1995. Pekerjaan Penggugat sebagai

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil adalah satu-satunya tumpuan untuk mencari nafkah menghidupi keluarga, sedangkan Penggugat berstatus *single parent* yaitu ibu/wanita yang ditinggalkan suami akibat suami meninggal dunia, dan Penggugat juga bertindak sebagai *single mother* yaitu ibu/wanita yang ditinggal suami karena meninggal dunia dan memutuskan tidak menikah karena fokus untuk membesarkan dan mendidik anaknya seorang diri dengan bertumpu pada imbalan atas status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Keputusan/Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar asas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, dan Pemerintah. Hak asasi manusia Indonesia diatur dalam UUD RI Tahun 1945 diantaranya dalam Pasal 28D ayat (1) tentang Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya hak asasi manusia tersebut dijadikan sebagai asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- c. Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Hj. Ida Rianie, S.Pt.,M.P, NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) adalah bagian dari keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yakni Gubernur Kalimantan Selatan;
- d. Objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diuraikan dalam huruf a di atas, khususnya terkait dengan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yakni Tergugat telah melakukan pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang tidak adil terhadap Penggugat dengan Memberhentikan Tidak Dengan Hormat karena terjerat tindak pidana korupsi kemudian diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Tipikor, sedangkan kepada pejabat lain yang sama-sama terjerat tindak pidana korupsi dalam perkara yang sama kemudian diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Tipikor yaitu Ir. HM Sabrie Madani selaku PA (Pengguna Anggaran), dan Datury Ballya, S.Sos selaku anggota PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Tergugat Memberhentikan Dengan Hormat.

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan/Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf a tentang Kepastian Hukum dan Pasal 10 ayat (1) huruf c tentang Ketidakberpihakan didasarkan kepada dalil-dalil sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sedangkan kepada Ir HM Sabrie Madani dan Dastury Ballya yang sama-sama diputus bersalah dalam kasus korupsi pengadaan Ternak Kerbau di HSU Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat, hal ini bermakna Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tidak berlandaskan keadilan dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karena itu Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

b. Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Keputusan/Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sangat nyata dan jelas melanggar asas

Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakberpihakan karena Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ada keberpihakan sehingga hanya kepada Penggugat saja menerbitkan keputusan Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sedangkan kepada yang lainnya menerbitkan Keputusan memberhentikan Dengan Hormat, oleh karenanya Keputusan Tergugat bersifat diskriminatif.

## VI. Petitum/Tuntutan:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Hj. Ida Rianie, S.Pt.,M.P, NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a).
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Hj. Ida Rianie, S.Pt.,M.P, NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a).
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk memberikan rehabilitasi terhadap hak-hak dan nama baik PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 12 Oktober 2016 yang mengemukakan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang telah diperbaiki atas saran hakim, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016, Sdri. Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. berisikan penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bahwa dalam gugatannya tertanggal 5 September 2016 tertulis "bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara .....dst" tidak tertera tahun berapa ? karena ketidakjelasan yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjaditidak jelas alias kabur, apabila yang dimaksudkan Penggugat adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 September 2016 dalam penulisan dasar hukumnya berupa Nomor dan Tahun pada Undang-Undang dimaksud tidak lengkap dan keliru, sehingga berakibat terjadi salah menafsirkan dan memahami dasar hukum yang dimaksudkan Penggugat.

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



3. Bahwa akibat kesalahan dan ketidaklengkapan penulisan dalam gugatan Penggugat menjadikan gugatannya tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua uraian dalam bagian eksepsi mohon dianggap tercantum dalam Pokok Perkara sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil atau alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan tertanggal 5 September 2016 dan diperbaiki 4 Oktober 2016, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, menyatakan seseorang PNS yang telah dijadikan tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, karena diduga melakukan tindak pidana, untuk pemeriksaan lebih lanjut dan kelancaran proses hukum/peradilannya;
4. Bahwa Sesuai dengan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor Print-02/Q.3.1/Fd.1/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 atas nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. Binti AKHMAD SALEH *in casu* Penggugat, sehubungan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan ternak kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Bahwa guna kepentingan kelancaran pemeriksaan terhadap Penggugat dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 4



Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil,  
Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan  
Nomor 887/09-HD/KUMKESJ.1/BKD/2015 tentang memberhentikan  
sementara Hj. Ida Rianie, S. Pt., M.P. NIP. 19680522 199403 2 007  
Kepala Seksi Pakan dan Perwilayahan Dinas Peternakan Provinsi Kal  
Sel dari jabatan negeri;

6. Bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016,  
berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor  
862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2014 tentang memberhentikan tidak  
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hj. Ida Rianie,  
S. Pt., M.P. NIP. 19680522 199403 2 007 berdasarkan Peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2015  
PN.Bjm tanggal 25 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap, menyatakan antara lain bahwa Sdri. Hj. IDA RIANIE,  
S.P., M.P tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama"  
dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan  
dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti  
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
8. Bahwa pertimbangan Tergugat memberhentikan Penggugat Tidak  
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena berdasarkan  
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.





Banjarmasin Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2015 PN.Bjm tanggal 25 Februari 2016, yang amar putusannya menyatakan antara lain :

- “3. Menyatakan bahwa Hj. IDA RIANIE, S.P., M.P BINTI AKHMAD SALEH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;*
- “4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. IDA RIANIE, S.P., M.P BINTI AKHMAD SALEH tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”;*

9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2015 PN.Bjm tanggal 25 Februari 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, yang menyebutkan sebagai berikut :

**Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- “b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.*

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena :

*“a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau”*

10. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Februari 2016, Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
11. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 Perihal Pegawai negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana, menyatakan antara lain bahwa PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan tidak hormat;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : “ (1) *Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b ke bawah di lingkungannya* “

Maka berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat (Gubernur Kalimantan Selatan) mempunyai dan sesuai kewenangannya untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Saudari Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) *incasu* objek sengketa;

13. Bahwa sebagaimana pada butir 5 dan butir 6 di atas berkenaan dengan kewenangan Tergugat maka terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) Kepala Seksi Pakan dan Perwilayahan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sudah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

14. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tentang

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Seksi Pakan dan Perwilayahan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. *Incasu* objek gugatan, Penggugat mendalilkan Pekerjaan Penggugat sebagai PNS adalah satu-satunya tumpuan untuk mencari nafkah menghidupi keluarga, sedangkan penggugat berstatus *single parent* yaitu ibu/wanita yang ditinggal suami akibat suami meninggal dunia, dan penggugat juga bertindak sebagai *single mother* yaitu ibu/wanita yang ditinggal suami karena meninggal dunia dan memutuskan tidak menikah karena *focus* untuk membesarkan dan mendidik anaknya seorang diri dan bertumpu pada imbalan atas status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukan sebagai akibat dikeluarkannya objek gugatan melainkan akibat Penggugat sendiri yaitu melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama ;

15. Bahwa Penggugat terlihat dengan jelas ingin memaksakan kehendaknya terhadap Tergugat, dengan menyatakan Tergugat telah melakukan pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang tidak adil terhadap Penggugat dengan memberhentikan tidak dengan hormat karena terjerat tindak pidana korupsi kemudian diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Tipikor, sedangkan kepada pejabat lain yang sama-sama terjerat tindak pidana korupsi dalam perkara yang sama kemudian diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Tipikor yaitu Ir. H.M. Sabrie Madani selaku PA (Pengguna Anggaran), dan Datury Ballya, S.Sos selaku anggota PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Tergugat Memberhentikan Dengan Hormat, dan kemudian

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga menyatakan Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat adalah Keputusan yang bersifat diskriminatif, adalah pernyataan yang salah.

Penggugat sangat keliru dengan menyatakan Tergugat tidak bersikap adil dengan memberhentikan Penggugat tidak dengan Hormat serta bersifat diskriminatif dalam menerbitkan keputusan sehingga bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 5 huruf a dan huruf c Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat tidak memperhatikan penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, bahwa :

*“Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai negeri sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya “*

16. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Paragraf 12 tentang Pemberhentian pada Pasal 87 ayat (1) berbunyi :

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena :
- a. Meninggal dunia ;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Mencapai batas usia pensiun ;
  - d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini ; atau

Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. “*

Bahwa terhadap Datury Ballya, S.Sos NIP 19631123 198403 1 007 (III/d) dan Ir. H.M. Sabrie Madani NIP 19570510 198503 1 016 (IV/d) mengajukan usulan Pemberhentian dengan hormat atas permintaan Sendiri sebagai PNS dengan hak Pensiun, dan permohonannya disampaikan sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan Hukum Tetap menjerat Penggugat dalam perkara korupsi yang sama kemudian diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Banjarmasin maka jelas keduanya diusulkan Pensiun bukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat ;

17. Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Seksi Pakan dan Perwilayahan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (objek sengketa), tidak bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 5 huruf a dan huruf c Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mengandung cacat prosedural substansi maupun materi maka cukup alasan perbuatan Tergugat dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2013 serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menolak menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016, tanggal 25 Mei 2016 Perihal Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a);
3. Menolak Perintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016, tanggal 25 Mei 2016 Perihal Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a);
4. Menolak mewajibkan TERGUGAT untuk memberikan rehabilitasi terhadap hak-hak dan nama baik PENGGUGAT;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 19 Oktober 2016, yang selengkapny

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 27 Oktober 2016, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 8 sebagai berikut:

1. P-1. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016, tanggal 25 Mei 2016, memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Hj.Ida Rianie, S.Pt.MP., ;
2. P-2. : Fotokopi sesuai dengan kopinya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 882.4/412/Si.2-BKD/2015, tanggal 10 September 2015, memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dastury Ballya, S.Sos ;
3. P-3. : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 882.4/1544/Si.2-BKD, tanggal 29 September 2015, Tentang usul pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Ir.H.M.Sabrie Madani, MM., ;

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4. : Fotokopi sesuai dengan kopi salinannya Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Reg.No.3/Pdt.G/2015/PN.BJB, dalam Perkara CV.Medika sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI cq.Menteri Dalam Negeri cq.Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Selatan cq.Kepala Dinas/ Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perternakan Prop.Kalsel cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Peternakan Kalsel ;
5. P-5. : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara, PDS-01/AMUNT/09/2015 atas nama Tersangka Hj.Ida Rianie, S.Pt.MP., Binti Akhmad Saleh ;
6. P-6. : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Nomor SR-312/PW16/5/2015, tanggal 25 Agustus 2015, Tentang laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Bibit Ternak Kerbau di Amuntai Selatan oleh Dinas Perternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 ;
7. P-7. : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 524.4/2570/Set-Disnak/IX/2014, tanggal 15 September 2014, Pengadaan Ternak Kerbau untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara CV.Medika Jaya ;
8. P-8. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor.524.4/2568/Bang-Disnak/IX/2014, tanggal 15 September 2014, Pengadaan Bibit Ternak Kerbau Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara CV.Tirtayasa Pratama ;

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama H.SYAMSURI, S.Pt., M.M. yang yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi masuk Dinas Peternakan Tahun 2009 awal, sebelumnya dari CPNS sampai PNS pangkat Golongan IIIa di Badan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian, seiring Otonomi Daerah UPT pusat diserahkan kepada Daerah untuk Peternakan berdiri tahun 2001 dan saksi masuk Dinas Peternakan awal tahun 2009. Jika melihat senioritas saksi lebih duluan masuk sebagai CPNS daripada Penggugat karena saksi bekerja mulai tahun 1984 sebagai CPNS, saat ini masa kerja saksi 34 tahun;
- Bahwa saksi pernah menjabat segai Kepala Bidang Pengembangan denan substansi Dinas Peternakan pada Bulan Pebruari 2013 sampai dengan Maret 2015, sedangkan sejak Maret 2015 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Dinas Peternakan, saksi dipindahkan dari Kepala Bidang Pengembangan menjadi Kepala Sekolah Peternakan sebelum ada putusan Tipikor dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat selain menjabat sebagai Kepala Seksi yang dipimpinnya juga menjadi sebagai PPK mulai Januari 2014 berakhir 31 Desember 2014;
- Bahwa menurut saksi selama ini Penggugat bekerja dengan baik, sebelumnya tiak pernah tersangkut masalah hukum dan baru tahun 2015 Penggugat tersangkut masalah hukum, untuk PPK yang mengangkat adalah Kepala Dinas, untuk menjadi PPK perlu adanya Sertifikasi, Penggugat pada waktu diusulkan PPK belum mempunyai sertifikasi namun pada saat Proyek Ternak Kerbau Penggugat sudah ada Sertifikasi dan saksi tidak tahu pada saat Penggugat dilantik menjadi PPK sudah mempunyai sertifikasi atau belum, yang saksi tahu Penggugat mendapatkan sertifikasi setelah Penggugat dilantik, PPK bertanggung

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), diantara seluruh pegawai Peternakan setahu saksi ada 3 (tiga) PPK untuk APBn terdiri dari 08, 07 dan 08, untuk Penggugat 06, saksi pernah ditunjuk sebagai PPK tahun 2013, untuk PPK sendiri tugasnya berakhir pertahun anggaran;

- Bahwa waktu peristiwa tindak pidana korupsi dalam hubungan kedinasan saksi berada satu bidang dengan Penggugat, dimana pada waktu itu saksi sebagai Kepala Bidang Pengembangan Peternakan sedangkan Penggugat sebagai Kepala Pakem & Perwilayahan dan mendapat tugas tambahan sebagai pejabat Pembuat Kemintmen (PPK) untuk kegiatan APBN Pengadaan Ternak, sebagai saksi di Pengadilan Negeri dimintai keterangan tentang kronologis Peggadaan Ternak Kerbau sesuai dengan bidangnya, secara struktural waktu itu saksi tidak mempunyai peranan dalam proses pengadaan itu dan Tergugat tidak pernah memanggilnya terkait dengan permasalahan ini ;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang dihadapkan dalam persidangan terkait tindak pidana korupsi yaitu : 1. Ir.H.M. Sabrie Madani, MM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 2. Hj. Ida Rianie, S.Pt.M.P Pejabat Pembuat Komintem (PPK), 3. Dastury Bailya, S.Sos sebagai Anggota Penerima dan Pemeriksa Barang (Kepala Sub Umum dan Kepegawaian ), ketiganya dinyatakan sebagai terdakwa tindak pidana korupsi mencakup kegiatan pengadaan budi daya ternak kerbau di daerah Hulu Sungai Utara (Amuntai) dan dari bukti P.7 yang diperlihatkan kepada saksi berupa Pengadaan Ternak Kerbau untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara ( CV. Medika Jaya) itulah yang menyebabkan ketiganya menjadi terdakwa, putusannya saksi tidak mengetahuinya namun saksi mengetahui ketiganya dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi dan dalam proses penjatuan hukuman ketiganya saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dipanggil berkaitan dengan ke-3 orang tersebut baik oleh Tergugat maupun oleh BKD ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berdasarkan audit BPKP alat bukti maka yang dijadikan alasan untuk menjerat ketiganya dalam proses yang sedang berjalan di tindak pidana korupsi apakah bibit kerbau atau ternak kerbau ;
- Bahwa perbedaan antara ternak kerbau dengan bibit kerbau adalah secara fisik sama-sama kerbau, untuk kategori bibit kerbau mempunyai standart tertentu, ada parameter yang dibuat dengan ukuran-ukuran yang secara tertulis, maka yang disebut bibit itu dilengkapi surat ternak dari Dinas Pertenakan yang disebut dengan Surat Keterangan Layak Bibit 9 SKLB) dalam proses kedepan bibit kerbau itu harapannya adalah untuk perkembangbiakan sehingga keturunannya nantinya bisa dijadikan bibit induk berikutnya. Sedangkan untuk ternak kerbau secara umum berkembang biak juga, sama-sama dipelihara tapi targetnya untuk dianggap keperluan konsumsi, dia tidak dianggap layak jika menghasilkan keturunan, keturunan-keturunan itu dijadikan untuk bibit. Dalam penyediaan sama karena mempunyai sertifikasi sama karena itu masalah kontrak ;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Ida Rianie, S.Pt.MP diberhentikan dengan tidak hormat dengan dasar pemberhentian terkait dengan tindak pidana korupsi, saksi tidak mengetahui masa kerjanya sedangkan untuk Ir. H.M. Sabrie Madani, M.M dan Dastury Bailya, S.Sos diberhentikan dengan hormat dengan hak menerima pensiun oleh Tergugat namun saksi tidak tahu secara persis hanya mendengar dari Kasub TU jika keduanya telah mengajukan permohonan pensiun dini dan dikabulkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T.7, T.8 dan T.9 yang diperlihatkan kepadanya, saksi juga tidak tahu apakah Penggugat mengajukan

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemberhentian usulan dengan hormat yang ditujukan kepada BKD melalui Dinas Peternakan ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa untuk Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, tidak pernah juga melihat surat Pemberhentian an. Hj. Ida Rianie, S.Pt.M.P, tidak ahu juga mengapa 2 yang lain juga tidak diberhentikan tidak dengan hormat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nufrin, tidak tahu apakah dari Dinas Peternakan ada yang dipanggil pada saat kasus Nufrin karena pada saat itu saksi saksi baru masuk Dinas Peternakan dan Nufrin bukan staf saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T. 9 sebagai berikut :

1. T-1. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/2016, tanggal 25 Mei 2016, Memberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an.Hj.Ida Rianie, S.Pt.M.P., NIP.19685221994032007, Pangkat/ Golongan Pembina (IV/a) ;
2. T-2. : Fotokopi sesuai dengan aslinya salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor.44/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Bjm, tanggal 25 Pebruari 2016 ;
3. T-3. : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V.326-2/99, tanggal

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2012, Perihal Pegawai Negeri yang dijatuhi

Hukuman Pidana ;

4. T-4. : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V.72-9/99, tanggal 22 Juli 2016, Perihal Permintaan untuk mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. T-5. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor.Print-02/Q3.1/Fd.1/08/2015, tanggal 5 Agustus 2015 ;
6. T-6. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor.887/09-HD/KUMKESJ.1/BKD/2015, tanggal 10 Agustus 2015, Memberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil an.Hj.Ida Rianie, S.Pt. M.P., NIP.19680522 199403 2 007, Pangkat/ Golongan Pembina (IV/a) ;
7. T-7. : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanggal 29 September 2015, Nomor.882.4/1544/Si.2-BKD, perihal Usul Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun a.n. Ir.H.M.Sabrie Madani, MM, NIP.195770510 198503 1 006 ;
8. T-8. : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor.882.4/412/Si.2-BKD/2015, tanggal 10 September 2015, perihal Pemberhentian

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hormat a.n. Dastury Ballya, S.Sos., NIP.19631123  
198403 1 007 ;

9. T-9. : Fotokopi sesuai dengan asli Nota Dinas dari Kepala  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  
kepada Gubernur Kalimantan Selatan  
Nomor.KUMKESJ.1/57/BKD, tanggal 13 Mei 2016,  
Perihal Penjatuhan sanksi kepada PNS Provinsi Kalsel  
a.n. sdri.Hj.Ida Rianie, S.Pt.M.P., NIP.19680522 199403 2  
007, Pangkat/ Golongan Pembina (IV/a) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat atau tertulis, pihak  
Tergugat telah mengajukan saksi 1 (satu) orang bernama RUSPANDI, SH.,  
M.H., yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai di  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai  
tugas pokok dan fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan  
Selatan No.028 Tahun 2009, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi dari  
Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dalam Pasal 13 ayat (1)  
mempunyai tugas Mengkoordinasikan pembinaan petunjuk teknis  
kedudukan hukum pegawai, peningkatan disiplin pegawai, peningkatan  
disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai, pada ayat (2) untuk uraian  
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun program, Mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi  
koordinasi pembinaan kedudukan hukum pegawai, peningkatan disiplin  
dan kesejahteraan pegawai.
  - b. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi  
pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis kedudukan hukum dan  
disiplin pegawai.

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan pegawai
- d. Menyusun program, mengatur, mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis kedudukan hukum dan disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kependidikan Daerah sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sedangkan pada ayat (3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan pengendalian pembinaan kedudukan hukum dan disiplin pegawai dalam peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah.
  - b. Penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan pengendalian bimbingan dan petunjuk teknis kedudukan hukum dalam peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah.
  - c. Penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan pengendalian peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah; dan
  - d. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan kualitas disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah.
- Bahwa terkait dengan permasalahan hukum dari Penggugat dihubungkan dengan tugas pokok saksi adalah bahwa salah satu dari tugas pokok fungsi saksi adalah untuk menentukan kedudukan hukum keterkaitan dengan masalah terjadinya tindak pidana maka akan ditentukan status hukum yang bersangkutan ;

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan putusan Pengadilan Negeri dari Penggugat pada awalnya saksi tidak mengetahui dan baru mengetahui setelah membaca berita di Koran serta mendengar dari teman-teman ada khusus tindak pidana terhadap Penggugat selanjutnya kami menyurat kepada yang berwajib apakah benar telah terjadi tindak pidana dan setelah mengetahui bahwa yang bersangkutan ditahan oleh yang berwajib maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian sementara dan Pasal 2 ayat (1) berdasarkan inilah kami meminta surat penahanan yang bersangkutan atas dasar surat penahan itulah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur No.887/09-HD/KUMKESJ./BKD/2015 (bukti T.6) dimana status Penggugat ini belum diberhentikan dan masih menerima gaji sebesar 50 % berdasarkan pengaturan gaji di Pasal 4 dan setelah adanya putusan Pengadilan Tipikor yang sudah ingkrach maka selanjutnya keluarlah Surat Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat. Pada waktu mengajukan proses objek sengketa kepada Gubernur, proses awalnya adalah saksi sebagai Kabag menginformasikan kepada pimpinan bahwa mereka telah mendapatkan putusan Pengadilan Tipikor dan pimpinan memerintahkan untuk diproses dan selanjutnya disiapkan telaahan stag berupa nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bidang, dan yang saksi sampaikan memang tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) ditempat saksi karena semua hanya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada, saksi hanya memproses saja yang mengambil keputusan pejabat penilai kepegawaian, jika kasusnya sama seharusnya hukumannya saka tetapi akhirnya ada dipimpin ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat karena saksi terlibat langsung dalam proses

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



pemberhentian tersebut, sedangkan mengenai 2 sanksi yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat yang dikenakan hanya 1 sanksi kepada yang bersangkutan. Ada standar baku dari pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan tututan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan tindak pidana umum, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 sama. Jika dalam proses hukum ini sama tapi hukumannya berbeda jika kasusnya sama maka standar hukumnya juga sama ;

- Bahwa saksi tahu ada 3 orang yang mengalami kasus yang sama namun hukumannya berbeda yaitu Ir.H.M. Sabrie Madani, M.M., Dastury Ballya, S.Sos., dan Hj.Ida Rianie, S.Pt.M.P dimana 2 orang ini diberhentikan dengan hormat dan 1 orang diberhentikan dengan tidak hormat, penjatuhan hukuman bisa berbeda karena yang mempunyai wewenang untuk member keputusan adalah Gubernur. Sedangkan mengenai proses surat dari Permohonan Permintaan pemberhentian Dengan Hormat apakah setelah melalui Kepala bagian Mutasi kemudian melalui Kepala BKD atau tidak saksi kurang tahu karena itu bukan bidang saksi, walaupun benar jika surat yang diajukan untuk ditandatangani Gubernur melalui kepala BKD, Kepala BKD tidak ada mengundang saksi maupun Kepala Bagian Mutasi sehubungan dengan Keputusan yang akan dikeluarkan ini ;
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Ayat (1) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) apakah Tergugat atau dalam hal ini BKD sebelum menerbitkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat terlebih dahulu ada melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi yang diajukan dalam rangka PDTH kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dan Ayat (2) apa dilakukan atau tidak dijelaskan saksi bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor itulah yang diproses sebagaimana diatur dalam Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat (4) dan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979, atas dasar itulah terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ;

- Bahwa hal yang menyebabkan konsiderannya beda adalah Berdasarkan Ketentuan Peraturan Kepegawaian Undang-Undang No.11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/ duda pegawai, diatur dalam Pasal 9 Hak atas pensiun pegawai yaitu :
  - Untuk Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat apabila usianya diatas 50 Tahun dengan masa kerja 20 Tahun dia akan mendapatkan hak pensiunnya.
  - Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat walaupun usianya lebih dari 50 Tahun dan masa kerja 20 Tahun dia menerima hak pensiunnya.
  - Demikian juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat apabila tidak memenuhi syarat usia tadi dia tidak akan mendapat hak pensiunnya.
- Bahwa rangkaian proses dari awal sampai terbitnya objek sengketa dapat dijelaskan jika kasus ini harus diproses, setelah mendapat informasi dari Koran dan teman-teman hal tersebut dilaporkan kepada pimpinan dibuatkan telaah berupa nota dinas dari Kepala Badan selanjutnya ke Sekda dan Sekda meneruskan ke Gubernur yang mempunyai wewenang

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan S.K. Pemberhentian Sementara demikian juga dengan S.K. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat juga dirapatkan dulu baru dilaporkan kepimpinan dan laporan itu juga dibuatkan nota dinas dan telaahan disampaikan kejadiannya apa, hasil putusannya apa dan sanksinya apa maka keluarlah S.K.Gubernur itu tadi yang di atur dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014 dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri sipil di atur di Pasal 9 ;

- Bahwa dalam kasus ini ada 3 orang pegawai negeri sipil terlibat kasus yang sama, kenapa hanya Penggugat saja yang dibuatkan nota dinas sementara yang 2 orang tidak dibuatkan nota dinas padahal kasusnya sama yaitu tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tipikor, dijelaskan jika ke3nya beda status pegawainya, kalau Penggugat kasusnya sudah inkraht, sedangkan yang 2 orang ini masih dalam proses dan saksi tidak mengetahui proses yang 2 orang ini, ke 2 orang PNS tersebut tidak dimasukkan dalam nota dinas sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk menjatuhkan hukuman karena beda tim yang mengerjakan Nota Dinas, jadi saksi tidak memasukkan dua PNS lain tersebut dalam Nota Dinas, Nota Dinas 2 PNS lai disusun oleh bidang lain, dan saksi tidak tahu tanggal berapa Surat Keputusan atas nama Dastury Baliya, S.Sos ;

- Bahwa di Bagian saksi ada 4 bidang yaitu : 1. Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, 2. Bidang Informasi Pegawai., 3. Bidang Pengembangan Pegawai, 4. Bidang Mutasi Pegawai.

Untuk mutasi pegawai inilah yang memproses 2 orang ini walaupun kasusnya sama, 2 orang ini mengajukan Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dan minta PDH ini sebelum putusan Pengadilan Tipikor sedangkan untuk Penggugat tidak pernah mengajukan permintaan

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kepada kami sampai putusan Pengadilan Tipikor berkekuatan hukum tetap, sedangkan yang saksi mintakan surat penahana adalah atas nama ketiganya yaitu Ir.H.M. Sabrie Madani, MM, Dastury Baliva, S.Sos, dan Hj. Ida Rianie, S.Pt,M.P, yang muncul Surat Keputusan Pemberhentian Sementara atas nama Hj. Ida Rianie, S,Pt.M.P ;

- Bahwa benar saksi terlibat langsung dalam penerbitan objek sengketa, Nota Dinas yang dibuat oleh tim termasuk saksi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah diserahkan kepada Sekretaris Daerah baru ke Gubernur dan sesuai dengan bukti P.9 yang diperlihatkan kepadanya saksi membenarkan jika benar Nota Dinas itu dibuat kepada BKD yang diajukan kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada Gubernur, pada waktu diserahkan kepada Gubernur itu Surat Keputusan tersebut ada 2 format surat yaitu Pemberhentian Dengan Hormat dan pemberhentian dengan Tidak Hormat dan untuk keputusan itu kembali kepada Gubernur, saksi tidak mengetahui apakah ketika Gubernur ketika memilik Keputusan Pemberhentian dengan Hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah memberikan penjelasan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau tidak, untuk dokumen-dokumen cukup dimasukkan di nota dinas tidak dalam dokumen yang untuk dipelajari bersama-sama, dalam hal ini aspek-aspek *Doelmatigheid* juga dipertimbangkan oleh BKD, selain dari bahan yang dijadikan dasar dikaji, dipelajari, data pegawai yang bersangkutan dan keputusan pengadilan memang ada bahan pertimbangan kalau yang bersangkutan mengajukan permohonan, sementara selama ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk itu, selama yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan itu bahannya putusan pengadilan dan data-data kepegawaian yang bersangkutan ;

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memang tidak pernah dipanggil atau diberi informasi oleh BKD sebagai pihak yang akan dikenai Keputusan Tata Usaha Negara karena dalam undang-Undang tidak diwajibkan, kecuali Peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai dan Penggugat pada saat proses masih dalam tahanan, saksi sendiri tidak pernah dipanggil oleh Tergugat berkaitan dengan proses objek sengketa. Mengenai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) mengapa tidak dimasukkan dalam konsideran dalam mengambil keputusan objek sengketa saksi menyatakan belum mendalami Undang-Undang tersebut dan itu memang tidak menjadi dasar dalam mengambil keputusan ;
- Bahwa terkait dengan Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin, Perkawinan dan Perceraian , pada kasus perkara No.6/G/2014/PTUN.BJM dan Perkara 22/G/2014/PTUN.BJM ada laporan Majelis penjatuhan hukuman disiplin, sedangkan untuk kasus ini tidak ada, untuk hal ini saksi menjelaskan bahwa untuk Majelis Penjatuhan Disiplin ini tidak mewajibkan suatu kasus harus melalui Majelis, karena kamijuga yang membuatnya dan pejabatnya tidak lengkap tidak serta merta harus diproses, kebetulan Ketua Majelisnya Sekretaris Daerah juga demikian, Majelis initetap ada untuk menjadi pertimbangan, tergantung pimpinan apakah akan menggunakan Majelis atau tidak, sedangkan mengenai Majelis Penjatuhan Disiplin apakah hanya formalitas saja saksi menyatakan tidak bisa menjawab, dan benar pemeriksaan tidak dilakukan melalui Majelis Penjatuhan Disiplin, pada saat objek sengketa diterbitkan Majelis Penjatuhan Disiplin masih ada, ada pedoman lain yang namanya bukan Standar Operasional Pegawai yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 028 Tahun 2009, ketika ada kasus seperti ini ada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dalam jabatan yang seperti itu aturan yang tertulis

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan lebih banyak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan apakah suatu kasus itu diproses dan dilaporkan ke Majelis Penjatuhan Disiplin atau tidak hal ini akan dilaporkan kepada BKD, apakah kasus ini sifatnya harus dilaporkan atau tidak, intinya anggota timnya kami juga, ada berapa anggota tim saksi lupa namun yang pasti ketuanya Sekretaris Daerah ;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Desember 2016, yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Memberhentikan

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt, M.P. NIP 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) (*vide Bukti P-1 identik Bukti T-1*), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
- II. Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawabannya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan terhadap 4 (empat) isu hukum dalam aspek formal terlebih dahulu, yaitu:

1. Apakah sengketa dalam Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM. harus diselesaikan melalui upaya administrasi sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?
2. Apakah objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?
3. Apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa apakah sengketa dalam Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM. harus diselesaikan melalui upaya administrasi sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (1) *Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka tidak terdapat norma yang mengatur mengenai upaya administrasi berkaitan dengan kemungkinan timbulnya sengketa kepegawaian dalam rangka pemberhentian pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka terdapat norma yang mengatur mengenai upaya administrasi berkaitan dengan kemungkinan timbulnya sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka yang dimaksud sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada seorang pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah konsep bahwa setiap sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang terdiri atas keberatan dan banding administrasi. Namun demikian, penerapan ketentuan Pasal 129 tersebut kaitannya dengan sengketa *in litis*, menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu: **pertama**, siapa atasan Gubernur Kalimantan Selatan, selaku pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi, yang berwenang untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa Pegawai ASN?; **kedua**, karena badan pertimbangan ASN belum dibentuk atau belum ada eksistensinya, maka apakah Badan Pertimbangan

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi badan pertimbangan ASN kaitannya dengan sengketa *in litis*?

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip legalitas maka kewenangan setiap institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan harus secara jelas dan tegas dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas atau secara eksplisit memberikan kewenangan bagi institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan untuk berbuat, bertindak atau mengambil kebijakan dalam sebuah bidang pemerintahan (misalnya di bidang kepegawaian), maka secara yuridis institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan tersebut tidak dapat berbuat, mengambil atau menentukan kebijakan dalam bidang kepegawaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan administrasi pemerintahan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya, maka tidak terdapat norma yang secara tegas dan jelas mengatur siapa atasan gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administrasi-keberatan dalam kaitannya dengan sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN;

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan administrasi pemerintahan tersebut, maka eksistensi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan upaya banding administrasi dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN belum ada dan belum diatur secara tegas, walaupun secara delegatif telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa apakah kewenangan dan fungsi Badan Pertimbangan ASN dapat dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat dan/atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas dasar: permintaan sendiri PNS yang bersangkutan, telah mencapai batas usia pensiun, karena melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, melanggar Sumpah/Janji

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Negeri, melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan umum atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperoleh sebuah rumusan konsep bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan konsep umum pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga rumusan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3 huruf b mengenai *"hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin"* tersebut di atas, secara yuridis harus dimaknai bukan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetapi melanggar peraturan disiplin sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan yang berkaitan lainnya, sebab pelanggaran disiplin merupakan salah satu dan bukan satu-satunya faktor dapat diberhentikannya seorang pegawai negeri sipil dari statusnya sebagai pegawai negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pasal 87 berada pada paragraph 12 yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam paragraf 12, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, maka pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS dapat terjadi antara lain karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun (*vide Pasal 87 ayat 1*), melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 87 ayat 3), dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana (vide Pasal 87 ayat 2), melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, serta lain sebagainya (vide Pasal 87 ayat 4);

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka norma-norma yang terdapat dalam Paragraf 12, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merupakan konsep umum pemberhentian pegawai negeri sipil, sedangkan pemberhentian karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat diatur dalam ayat tersendiri yaitu ayat (3), sehingga dengan demikian rumusan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3 huruf b dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengenai *"hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin"* secara yuridis harus dimaknai bukan melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b, tetapi melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ataupun melanggar peraturan disiplin sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan berkaitan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti T-1, dan Bukti T-9 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil;

Menimbang, bahwa karena: **pertama**, Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS (*vide* Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian) dan bukan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; **kedua**, karena belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai upaya administrasi dan siapa atasan Gubernur Kalimantan Selatan selaku pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi yang berwenang untuk memeriksa upaya keberatan sengketa Pegawai ASN serta belum dibentuknya badan pertimbangan ASN yang berwenang memeriksa upaya banding administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM. bukan merupakan sengketa Pegawai ASN yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang dan dapat langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.;

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara?

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis.

Bahwa telah nyata wujud fisik dari objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format atau bentuknya;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 juncto Pasal 8 juncto Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai aparatur Negara dan memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik dan berperan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional;

Bahwa untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dibutuhkan sebuah manajemen ASN yang meliputi manajemen pegawai negeri sipil (PNS) dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) [vide Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara];

Bahwa pemberhentian pegawai negeri sipil atau pegawai ASN merupakan salah satu bagian dari manajemen PNS [vide Pasal 55 juncto Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara];

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara yuridis harus di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif), khususnya sebagai bagian dari rangkaian manajemen kepegawaian dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- e. Bersifat konkrit.

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) terdapat diktum yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat;

- f. Bersifat individual.

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) tercantum nama orang yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, yaitu Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P.;

- g. Bersifat final.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1), tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya administratif lain yang dapat dilakukan;

- h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1), maka terdapat perubahan status hukum baru bagi Penggugat yang semula sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, setelah mencermati Bukti P-1, Bukti T-1, dan Bukti T-9 maka diperoleh fakta bahwa figur hukum dalam objek sengketa *a quo* adalah bersifat konstitutif (memutuskan dan/atau melahirkan hubungan hukum atau hak baru) dan penetapan status hubungan hukum atau hak baru tersebut bersifat sepihak atau bersegi satu (*eenzijdig*) serta dalam hubungan bawah-

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas (*unilateral*), sehingga diberikan atau tidak diberikannya hubungan hukum atau hak baru sangat bergantung dari kehendak (*wil*) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai objek sengketa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt, M.P. NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas maka untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi 2 (dua) persyaratan secara kumulatif, yaitu adanya kepentingan yang dirugikan dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati objek sengketa (Bukti P-1 identik Bukti T-1) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika *addressat* (alamat atau pihak yang dituju) oleh objek sengketa *a quo* adalah Penggugat, yaitu Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat (Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P.) merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo* maka secara yuridis Penggugat memiliki kepentingan langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo*, maka dapat digunakan ukuran: “Apakah dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* terdapat hak-hak Penggugat yang **dihilangkan**, diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan?”;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Bukti P-1 identik Bukti T-1 maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika status pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah berakhir sejak tanggal 1 Juni 2016 dan hal tersebut secara langsung berpengaruh pada **hilangnya** penghasilan atau gaji, hak-hak Penggugat lainnya, dan bahkan dapat berpengaruh terhadap hilangnya kesempatan atau potensi pengembangan karir yang bersangkutan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan yang telah dirugikan terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur, *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 hari, maka terlebih dahulu harus diketahui status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) dan harus diketahui pula bagaimana cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika *addressat* (pihak yang dituju) oleh objek sengketa *a quo* adalah Hj. IDA RIANIE, S.Pt, M.P. selaku Penggugat, sehingga status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* (Bukti P-21 identik Bukti T-1) adalah sebagai pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, karena nama Penggugat tercantum dalam objek sengketa *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terdapat beberapa varian cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cara menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cara menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi peraturan dasarnya mengharuskan diumumkan, maka dihitung sejak hari diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 42 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 juncto Yurisprudensi MARI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, maka cara menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi yang namanya tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan adalah secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1) sebagai pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, maka

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya  
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan baru  
menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 30 Juni 2016 di Lapas Kelas II  
A Teluk Dalam Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat  
tidak membantah atau menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh  
para pihak, maka tidak diperoleh fakta hukum yang membantah atau  
menyatakan sebaliknya dalil Penggugat tersebut di atas, sehingga secara  
yuridis Penggugat harus dipandang baru menerima objek sengketa *a quo*  
pada tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam  
Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat baru menerima objek sengketa  
*a quo* pada tanggal 30 Juni 2016 dan Gugatan Penggugat didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 5  
September 2016, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan  
Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari  
sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum  
terhadap eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman kepada  
ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak bertenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 12 Oktober 2016, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan sanggahan dalam Dupliknya tertanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut merupakan kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) karena nomor dan tahun peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk menggugat tidak ditulis secara jelas;

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal-pasal yang berkaitan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 Oktober 2016, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam Gugatan telah diuraikan identitas para pihak, dimana Hj. IDA RIANIE, S.Pt, M.P. selaku Penggugat dan Gubernur Kalimantan Selatan selaku Tergugat;
- Bahwa dalam Gugatan telah diuraikan mengenai argumentasi hukum syarat formal diajukannya gugatan yang meliputi, **pertama**: argumentasi mengenai objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; **kedua**: argumentasi mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan **ketiga**: argumentasi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Gugatan telah diuraikan argumentasi hukum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dalam Gugatan juga telah diuraikan tuntutan agar Gugatan dikabulkan dan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah serta pembebanan kewajiban-kewajiban kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (1), Pasal 97 ayat 9, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat tersebut, maka kekeliruan atau kekurangan dalam penulisan nomor dan tahun peraturan perundang-undangan bukan merupakan persoalan substansial yang dapat mengubah atau mengaburkan maksud dan tujuan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis* (peran hakim aktif) maka hakim dituntut aktif dalam proses penyelesaian sengketa *in litis*, hal ini berarti hakim tidak hanya terpaku pada apa yang didalilkan oleh Para Pihak, termasuk penggunaan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar hukum guna mendukung dalil masing-masing pihak;

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena Gugatan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas dan kekeliruan atau kekurangan dalam penulisan nomor dan tahun peraturan perundang-undangan dalam Gugatan Penggugat tidak serta merta membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi aspek formal gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa:

## **II. DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt, M.P. NIP 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) (*vide Bukti P-1 identik Bukti T-1*);

Menimbang, bahwa karena pengujian pada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo* bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan atau fakta-fakta hukum yang ada sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap aspek kewenangan dengan isu hukum: “apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo?*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Legalitas maka setiap penyelenggaraan pemerintahan, haruslah memiliki legitimasi berupa kewenangan, yaitu keseluruhan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) yang secara eksplisit diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



(*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dari segi materiil dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahtoran, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

- (1) *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan:*
- Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi ...dstnya;*
  - Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dilingkungannya;*

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* dari segi wilayah, dapat diketahui dengan pendekatan: apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan selaku Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungannya atau wilayahnya?

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T-6, dan Bukti T-9 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua : bahwa Penggugat pernah melaksanakan tugas dalam jabatan Kepala Seksi Pakan dan Perwilayahan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mengetahui kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* dari segi waktu, dapat digunakan pendekatan: apakah Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih menduduki jabatannya pada saat menerbitkan objek sengketa?

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa ditetapkan oleh H. SAHBIRIN NOOR selaku Gubernur Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi H. SAHBIRIN NOOR sebagai Gubernur Kalimantan Selatan yang telah diketahui oleh masyarakat luas, termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini, secara yuridis dan berdasarkan nalar yang sehat harus dipandang masih sebagai Gubernur Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum pada aspek kewenangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*vide Bukti P-1, Bukti T-1, dan Bukti T-9*);

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka tidak ditemukan norma yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai prosedur penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempelajari dan mencermati peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang memiliki relevansi dengan pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri berbunyi:

*“Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahannnya harus dikenakan pemberhentian sementara.”*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa Bukti T-6 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika:

- Pertama : bahwa Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. selaku Penggugat, telah diberhentikan sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua : bahwa pemberhentian sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dilakukan sebelum objek sengketa *in litis* diterbitkan;

Menimbang, bahwa saksi bernama RUSPANDI, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Tergugat, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Hj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA RIANIE, S.Pt., M.P. selaku Penggugat dalam perkara ini, telah dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka pemberhentian sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat telah dilakukan sebagai bagian dari proses atau tahapan yang dilakukan sebelum objek sengketa *in litis* diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai tafsir otentik dari sebuah peraturan perundang-undangan, maka eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum dan payung hukum penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*vide pertimbangan hukum dalam aspek formal*), sehingga sudah sepatutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga mengacu atau berpedoman pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sudah sesuai dengan maksud dan kehendak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka terdapat tindakan yang harus dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebelum menetapkan sebuah keputusan tata usaha negara dan tindakan tersebut secara yuridis dapat dipandang sebagai sebuah tahapan atau proses dalam menerbitkan sebuah keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

*Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat.*

*Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

*“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang dimaksud dengan warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan;

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T-6, dan Bukti T-9 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, Penggugat merupakan seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 identik Bukti T-1), maka pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat, nyata-nyata telah menimbulkan beban dan akibat hukum, yakni berubahnya status kepegawaian Penggugat yang semula sebagai pegawai negeri sipil menjadi bukan pegawai negeri sipil, beban kehilangan kesempatan berkarir bagi yang bersangkutan sebagai PNS, dan juga beban kehilangan pendapatan atau penghasilan serta hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Para Pihak, maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan, Tergugat sebelum menetapkan atau menerbitkan objek sengketa *a quo* pernah atau telah mensosialisasikan, memanggil atau setidaknya memberitahukan kepada Penggugat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta-fakta yang berkaitan dengan proses pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saksi bernama RUSPANDI, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah memberitahukan dan/atau memanggil Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. selaku Penggugat dalam perkara ini, selama proses penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi bernama RUSPANDI, S.H., M.H. tersebut, juga menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan 2 (dua) alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. selaku Penggugat dalam perkara ini, yaitu

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS dengan mendasarkan pada prinsip *Rechmatigheid* (berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil) atau Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS dengan mendasarkan pada prinsip *Doelmatigheid* (prinsip kemanfaatan dengan memperhatikan pengabdian, jasa-jasa, dan masa kerja PNS yang bersangkutan) (*vide Bukti T-9*). Akan tetapi di sisi lain, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. selaku Penggugat dalam perkara ini, untuk memberikan klarifikasi berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2015.Bjm tanggal 25 Februari 2016 dan/atau meminta serta memeriksa dokumen-dokumen lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pada aspek *doelmatigheid* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (hukum atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum atau peraturan yang lebih rendah), maka apabila peraturan yang lebih rendah dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur mengenai prosedur penerbitan objek sengketa atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat, namun hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan yang lebih tinggi tersebut memiliki relevansi dengan proses penerbitan objek sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan dan mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil untuk menguji prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan atau menetapkan objek sengketa *a quo* yang nyata-nyata telah memberikan beban atau akibat hukum baru kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, terbukti tidak pernah mensosialisasikan, memanggil, atau setidaknya memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan atau ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap berkas Perkara Nomor: 6/G/2014/PTUN.BJM. antara NUFRIN YAPADA, S.Pt., M.P. melawan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN dan berkas Perkara Nomor 22/G/2014/PTUN.BJM. antara H.M. YUSDIE RONIANSYAH, S.E. melawan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, karena dipandang memiliki relevansi dan dapat memberikan pengetahuan bagi Hakim guna memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM. ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-5 pada berkas Perkara Nomor: 6/G/2014/PTUN.BJM. dan Bukti T-8 pada berkas Perkara Nomor 22/G/2014/PTUN.BJM. berupa fotokopi Laporan Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Nomor: 862/0123-KUMKESJ.1/BKD/2014 tanggal 24

Januari 2014, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Pertama : bahwa Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak hanya bertugas membahas dan merekomendasikan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga bertugas membahas dan merekomendasikan penjatuhan hukuman terhadap Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Kedua : bahwa Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil melakukan rapat pembahasan penjatuhan hukuman dan memberikan rekomendasi, sebelum penetapan hukuman dikeluarkan atau diterbitkan oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa saksi bernama RUSPANDI, S.H., M.H. yang dihadirkan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa lembaga Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan, dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil masih memiliki eksistensi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka proses pemeriksaan atau pembahasan dalam rangka penjatuhan hukuman yang diselenggarakan oleh Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan, dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, karena adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, secara yuridis harus dipandang sebagai salah satu bentuk kebiasaan atau praktik pemerintahan yang diakui dan praktikan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh Para Pihak, maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan, dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil pernah memeriksa atau membahas dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. selaku Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi bernama RUSPANDI, S.H., M.H. tersebut juga menerangkan yang pada pokoknya bahwa dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. selaku Penggugat dalam perkara ini, tidak diperiksa atau dibahas oleh Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, namun hanya dibahas di internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (*vide Bukti T-9*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak menggunakan kebiasaan dan praktik pemerintahan yang selama ini diakui dan dilakukan, yaitu melakukan

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atau pembahasan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang diselenggarakan oleh Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan, dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai institusi resmi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum serta kesimpulan dalam aspek prosedur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak hanya bertentangan dengan kebiasaan dan praktik pemerintahan yang selama di diakui keberadaannya dan dilakukan dalam praktik pemerintahan, tetapi juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

## Pasal 87

- 1) ...dstnya;
- 2) ...dstnya;
- 3) ...dstnya;
- 4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



*pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa:

**Pasal 9**

*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :*

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Bjm tanggal 25 Februari 2016, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. selaku Penggugat dalam perkara ini, dianggap telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (*vide Bukti T-2*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 Nopember 2016 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding atas Putusan tersebut, sehingga secara yuridis pernyataan tersebut harus dianggap sebagai pengakuan para pihak yang disampaikan di dalam persidangan dan tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Bjm tanggal 25 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang secara substantif memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt, M.P. selaku Penggugat dalam perkara ini, karena dianggap telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (*vide Bukti P-1, Bukti T-1, dan Bukti T-9*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa substansi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt., M.P. NIP 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) yang menjadi objek

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini, telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa karena prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguji penerbitan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa walaupun secara substantif penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai peraturan perundang-undangan, namun karena prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa *a quo*, yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt, M.P. NIP 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dengan cara mengembalikan kedudukan dan hak-

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat pada keadaan semula (*vide Pasal 97 ayat (8) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur tidak diterima;

### II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt, M.P. NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.10/03-HD/KUMKESJ.1/BKD/2016 tanggal 25 Mei 2016 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hj. IDA RIANIE, S.Pt, M.P. NIP. 19680522 199403 2 007, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a);
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 129.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 oleh REZA ADYATAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan ANDHY MARTUARAJA, S.H. masing-

Halaman 74 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DARMAWIYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

SLAMET RIYADI, S.H.

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DARMAWIYADI, S.H.

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.BJM.:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	18.000,-
4. Biaya Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp.	-,-
5. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

**JUMLAH**

**Rp. 129.000,-**

*(Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)*